



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULIANSYAH BIN RUSDIANUR**
2. Tempat lahir : Cempaka Mulia Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 16 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut KM 34, RT 016, RW 006, Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan berlaku dari tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Christina Merry, S.H., Ivan Seda, S.H., Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan Tidar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya I Gang Sawo I No. 171 Sampit Kelurahan, Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2024 Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel plastik klip kecil;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425
- Uang hasil penjualan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Masing-masing dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah kosong Jalan Yahya Usman RT.016 RW.006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur berjalan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju ke rumah saudara Usan (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Saudara Ipar Terdakwa yang beralamat di KM. 75 Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah saudara Usan (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur pun membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saudara Usan (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung secara tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur langsung pergi dari rumah saudara Usan (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur pun kembali berjalan menggunakan Sepeda Motor menuju ke kebun milik orangtuanya di Desa Cempaka Mulia Barat, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju rumah kosong yang berada di Jalan Yahya Usman RT. 016 RW. 006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa selanjutnya, masih pada hari yang sama, hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sesampainya di rumah kosong yang berada di Jalan Yahya Usman RT.016 RW.006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saat berada di depan teras rumah kosong, Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur pun langsung membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik. Selanjutnya, setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur berhasil menjual 2 (dua) paket plastik kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal, yang mana 1 (satu) paket plastik klip kecil dihargai oleh Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian dari uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur gunakan untuk membeli rokok sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur ditangkap dan diamankan oleh Saksi Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo dan Saksi Setia Nor Bin Maridi selaku pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni Saksi Sanilam Bin Satimin (Alm), yang mana dari penggeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425, dan uang tunai berjumlah Rp270.000,00,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur di tangan kanan dan Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur mengakui semua barang yang ditemukan saat penggeledahan merupakan kepemilikannya. Selanjutnya Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cempaga guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kristal bening diduga Narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan diakui adalah milik Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-21/O.2.11/Enz.1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

Bahwa Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0020 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 12 Januari 2024 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1529 gram (plastik klip kecil dan kristal bening) adalah positif *Metamfetamin* dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 13 Januari 2024, urine Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur Negatif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Bahwa Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah kosong Jalan Yahya Usman RT.016 RW.006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo bersama Anggota Polsek Cempaga yang lainnya yakni Saksi Setia Nor Bin Maridi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo bersama Anggota Polsek Cempaga yang lainnya yakni Saksi Setia Nor Bin Maridi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari yang sama, yakni pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo bersama Anggota Polsek Cempaga yang lainnya yakni Saksi Setia Nor Bin Maridi berhasil mengamankan Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur, yang pada saat itu Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur sedang duduk di tepan teras rumah kosong yang berada di Jalan Yahya Usman RT. 016 RW. 006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo bersama Anggota Polsek Cempaga yang lainnya yakni Saksi Setia Nor Bin Maridi mengamankan Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur. Kemudian Saksi Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo bersama Anggota Polsek Cempaga yang lainnya yakni Saksi Setia Nor Bin Maridi memanggil ketua RT setempat yakni Saksi Sanilam Bin Satimin (Alm). Selanjutnya, Saksi Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo bersama Anggota Polsek Cempaga yang lainnya yakni Saksi Setia

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Bin Maridi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur dengan disaksikan oleh Saksi Sanilam Bin Satimin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur, lalu ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425, dan uang tunai berjumlah Rp270.000,00,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur di tangan kanan dan terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur mengakui semua barang yang ditemukan saat penggeledahan badan merupakan kepemilikannya. Selanjutnya, saksi Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo bersama Anggota Polsek Cempaga yang lainnya membawa terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur ke Polsek Cempaga guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kristal bening diduga Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan diakui adalah milik Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-21/O.2.11/Enz.1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

Bahwa Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0020 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 12 Januari 2024 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1529 gram (plastik klip kecil dan kristal bening) adalah positif *Metamfetamin* dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 13 Januari 2024, urine Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur Negatif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt



Bahwa terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setia Nor Bin Maridi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan telah mengamankan seorang laki-laki karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang tersebut, namun setelah Saksi amankan baru Saksi mengenali orang tersebut yang bernama Juliansyah Bin Rusdianur (Terdakwa) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di teras rumah kosong Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sedang duduk di depan teras rumah kosong;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Anggota Polisi juga yaitu diantaranya Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo;
- Bahwa pada waktu Saksi beserta rekan Saksi Anggota lainnya mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah kosong di Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa langsung Saksi dan rekan Anggota lainnya amankan;



- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengamankan Terdakwa adalah memanggil Ketua RT setempat lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang berupa: 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan barang-barang yang Saksi temukan saat itu yakni sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, ditemukan di lantai depan teras rumah kosong tempat sebelah Terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa pemilik sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Usan dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Usan dan setibanya di rumah Usan, Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah sabu itu Terdakwa dapat dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan di depan teras rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik dan membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Usan di KM 75 Desa Bukit

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt



Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Usan dan setibanya di rumah Usan Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah sabu itu Terdakwa dapat dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan di depan teras rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik dan membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Usan narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah sabu itu Terdakwa dapat dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan di depan teras rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik dan membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (delapan) paket plastik kecil yang tersisa 5 (lima) paket plastik klip kecil sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan memenuhi kehidupan sehari-hari saya, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut dan yang tersisa sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengamankan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan rekan Anggota lainnya yang diantaranya adalah Suyudi Amirudin Setiawan Bin Supomo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan sabu di wilayah Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga bernama Juliansyah Bin Rusdianur (Terdakwa) yang merupakan



seorang laki-laki berbadan gampal dan kulit sawo matang dan tinggal di Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah menerima informasi tersebut Saksi dan rekan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di teras rumah kosong Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sedang duduk di depan teras rumah kosong, Saksi beserta rekan Anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di depan teras rumah kosong, setelah berhasil mengamankan Terdakwa rekan Anggota lainnya memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada waktu melakukan penggeledahan badan menemukan 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cempaga guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Terdakwa yakni Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Usan dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah Usan, Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan langsung membayar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dapat kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dengan menggunakan sepeda motor dan di depan teras rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik dan membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil;

- Bahwa setelah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan Anggota lainnya diantaranya Suyudi Amirudin Setiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan sabu di wilayah Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga bernama Juliansyah Bin Rusdianur (Terdakwa) yang tinggal di Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia



Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah, setelah menerima informasi tersebut Saksi dan rekan Anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di teras rumah kosong Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah sedang duduk di depan teras rumah kosong, Saksi beserta rekan Anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa, rekan Anggota lainnya memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat Ketua RT datang kemudian Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan kepada Ketua RT;

- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cempaga guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yakni 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ada hubungannya dengan perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



2. **Sanilam Bin Satimin Alm.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi ada diminta Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki karena memiliki sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan orang yang diamankan oleh Petugas Polisi, bernama Juliansyah Bin Rusdianur (Terdakwa) setelah Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di teras rumah kosong Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu itu Petugas Polisi mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan menemukan sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, ditemukan di lantai depan teras rumah kosong tempat sebelah Terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa berada di kantor Polisi Polsek Cempaga untuk diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah benar barang tersebut di atas yang diamankan Polisi saat mengamankan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0020 tanggal 12-01-2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Penguji, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1529 gram, kesimpulan *Metamfetamina* positif, termasuk Narkoba Golongan I, menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Moh Rochim, S.Sos, selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaga dan Edy Siswanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap: serbuk kristal sebanyak 5 (lima) paket kristal dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum, terhadap Urine Terdakwa Juliansyah Bin Rusdianur dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung Amphetamine dan Negatif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil pengujian laboratorium barang bukti tersebut, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Kesehatan tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terdakwa **Juliansyah Bin Rusdianur** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan sehingga memberikan keterangan sehubungan dengan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di teras rumah kosong Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah kosong;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Tugas kepada Terdakwa dan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa waktu itu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan atas Terdakwa dimukan sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt



ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, ditemukan di lantai depan teras rumah kosong tempat sebelah Terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Usan dengan cara Terdakwa beli sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil dan datang langsung ke rumah Usan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Usan pada waktu itu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Usan di KM 75 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Usan dan setibanya di rumah Usan Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah sabu itu Terdakwa dapat dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan di depan teras rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik dan membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Usan narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah sabu itu Terdakwa dapat dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan di depan teras rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membagi sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik dan membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil;

- Bahwa narkoba tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (delapan) paket plastik kecil yang tersisa 5 (lima) paket plastik klip kecil sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut dan yang tersisa sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada siapa saja orang yang datang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh sabu dari Usan, dan ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Usan karena saat ini Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa membeli sabu tersebut dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan Petugas Kepolisian benar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
4. 1 (satu) buah sedotan;
5. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
6. 1 (satu) bundel plastik klip kecil;
7. Uang hasil penjualan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di teras Rumah Kosong Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah kosong;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Tugas kepada Terdakwa dan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa waktu itu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan atas Terdakwa dimukan sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt



Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, ditemukan di lantai depan teras rumah kosong tempat sebelah Terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Usan dengan cara Terdakwa beli sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil dan datang langsung ke rumah Usan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Usan pada waktu itu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Usan di KM 75 Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Usan dan setibanya di rumah Usan Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah sabu itu Terdakwa dapat dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan di depan teras rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik dan membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Usan narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah sabu itu Terdakwa dapat dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dan di depan teras rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membagi sabu



sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik dan membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil;

- Bahwa narkoba tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (delapan) paket plastik kecil yang tersisa 5 (lima) paket plastik klip kecil sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut dan yang tersisa sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada siapa saja orang yang datang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh sabu dari Usan, dan ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Usan karena saat ini Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa membeli sabu tersebut dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak Rokok merek Red Bold, dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan Petugas Kepolisian benar adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Juliansyah Bin Rusdianur yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*Tanpa hak*” dan “*Melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0020 tanggal 12-01-2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Penguji, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1529 gram, kesimpulan *Metamfetamina* positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa penangkapan Terdakwa berawal Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Usan dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah Usan, Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan langsung membayar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dapat kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah kosong dengan menggunakan sepeda motor dan di depan teras rumah kosong tersebut Terdakwa langsung membagi sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik dan membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan Anggota lainnya diantaranya Suyudi Amirudin Setiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan sabu di wilayah Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga bernama Juliansyah Bin Rusdianur (Terdakwa)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah, setelah menerima informasi tersebut Saksi dan rekan Anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di teras rumah kosong Jalan Yahya Usman RT 016 RW 006 Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah sedang duduk di depan teras rumah kosong, Saksi beserta rekan Anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa, rekan Anggota lainnya memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saat Ketua RT datang kemudian Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan kepada Ketua RT;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) paket, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold dan handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425 dan uang kertas sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cempaga guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "*Menerima Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*Tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) bundel plastik klip kecil.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta merupakan benda yang sudah tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Juliansyah Bin Rusdianur** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip kecil.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna abu-abu metalik dengan nomor SIM 085754727425;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., Saiful, HS, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Muhammad Tiara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

d.t.o.

Saiful, HS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)